



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

1. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp852.847.983.621,86,-(Delapan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Koma Delapan Enam Sen) terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp61.101.297.060,86,-(Enam Puluh Satu Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Rupiah Koma Delapan Enam Sen), dana perimbangan Rp784.455.018.458,00,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), lain-lain pendapatan yang sah Rp7.291.668.103,00,-(Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Rupiah).
2. Realisasi belanja daerah sebesar Rp852.484.074.817,00,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) terdiri dari ;
  - a. Belanja operasi sebesar Rp563.569.908.071,00,-(Lima Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah ), terbagi menjadi belanja pegawai Rp298.942.450.068,00,-(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah), belanja barang dan jasa Rp227.464.421.857,00,-(Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah, belanja hibah Rp36.825.036.146,00,-(Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah), dan belanja bantuan sosial Rp338.000.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).  
Belanja modal sebesar Rp182.034.249.323,00,-(Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) terbagi menjadi belanja modal tanah Rp1.556.819.900,00,-(Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah),

- belanja modal peralatan dan mesin Rp33.154.767.773,00,-(Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), belanja modal gedung dan bangunan Rp43.406.647.247,00,- (Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp103.170.690.203,00,- (Seratus Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah), belanja modal asset Tetap lainnya Rp672.874.200,00,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dan belanja modal aset lainnya Rp72.450.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Belanja tidak terduga sebesar Rp483.328.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - c. Belanja transfer sebesar Rp106.396.589.423,00, (Seratus Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) terbagi dari belanja bagi hasil Rp1.724.590.695,00,- (Satu Miliar Tujuh ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), dan belanja bantuan keuangan Rp104.671.998.728,00,- (Seratus Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
3. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada pasal 1 ayat satu (1) dan belanja daerah pasal 1 ayat dua (2) terdapat surplus/(defisit) realisasi anggaran sebesar Rp363.908.804,86 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah Koma Delapan Enam Sen).
  4. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp50.045.678.063,32 (Lima Puluh Miliar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Dua Sen).
  5. SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.409.586.868,18 (Lima Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Satu Delapan Sen).

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 19 Agustus 2025  
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MULYADI, S.H., M.H.  
Pangkat: Pembina, IV/a  
Nip: 197911152008041001